

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam

1. Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama Islam dan menjadi bagian dari agama Islam. Pada dasarnya Al-Quran, Hadits dan literatur hukum Islam lainnya tidak secara jelas menyebut kata “hukum Islam”. Tetapi yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah kata syariah, fikih, hukum Allah dan kata yang selaras dengan kata-kata tersebut. Kata “hukum Islam” merupakan terjemahan literatur Barat dalam bentuk *Islamic law*.¹⁴ Sebagai suatu disiplin ilmu, hukum Islam juga mengembangkan istilah-istilahnya sendiri sebagaimana disiplin ilmu lain. Maka dari itu, dalam hukum Islam kerap kali dijumpai istilah seperti *fiqh* dan *shari'ah*.¹⁵

Fiqh secara terminologis berarti “memahami” atau “mengerti”. Sedangkan secara etimologis, *fiqh* dapat diartikan sebagai memahami dan mengetahui wahyu (Al-Qur'an dan Sunah) dengan menggunakan penalaran akal dan metode khusus yang sehingga dapat diketahui ketentuan hukumnya dengan dalil-dalil yang terperinci. Metode yang digunakan untuk memahami dan mengetahui hukum tersebut juga berupa suatu disiplin ilmu yang biasa disebut dengan *ushul fiqh*.¹⁶

¹⁴ Warkum Sumitro, *Hukum Islam Di Tengah Sosial Politik Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016). H. 5.

¹⁵ Palwati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). H. 4.

¹⁶ Palwati Tahir dan Dini Handayani. H. 4.

Kemudian *shari'ah*, secara harfiah dapat diartikan sebagai “sumber air” atau “sumber kehidupan”. Di kalangan pakar hukum Islam *shari'ah* memiliki definisi dalam artian umum dan khusus. *Shari'ah* dalam arti umum adalah seluruh tata kehidupan dalam Islam yang mencakup pengetahuan tentang ketuhanan (teologi), definisi ini pada umumnya disebut sebagai *fiqh akbar*. Sedangkan *shari'ah* dalam arti khusus berkonotasi *fiqh* atau disebut *fiqh asghar*, yakni ketentuan hukum yang dihasilkan dari pemahaman seorang muslim yang memenuhi syarat tertentu tentang Al-Qur'an dan Sunah.¹⁷

Hukum Islam dalam bidang *mu'amalah*, pada dasarnya tidak membedakan antara hukum privat (perdata) dan hukum publik, seperti dalam hukum Barat. Karena dalam hukum Islam, hukum perdata memiliki asas-asas hukum publik dan sebaliknya. Maka dari itu hukum Islam tidak membedakan kedua bidang hukum tersebut. Hanya saja yang tersebut adalah bagian-bagiannya, seperti *munākahat*, *wirāthah*, *mu'amalat* (dalam artian khusus), *jināyat*, *qisās*, dan lain sebagainya.¹⁸

Terkait bidang-bidang hukum tersebut, pada dasarnya agama Islam sengaja diturunkan oleh Allah Swt. Kepada baginda Nabi Muhammad Saw. bertujuan untuk menyusun ketertiban, keamanan, dan keselamatan seluruh umat manusia. Para pakar hukum Islam merintis sebuah jalan dan menyusun hukum dalam suatu sistem yang praktis dan mudah untuk dipelajari. Perintis jalan dan penyusun sistem hukum Islam yang terkenal dan paling tertua

¹⁷ Palwati Tahir dan Dini Handayani.h. 4.

¹⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000). H. 50.

adalah Imam Abu Hanifah melalui mazhab Hanafi yang beliau pimpin. Sistem hukum tersebut terdiri dari 4 (empat) bidang pokok sebagai berikut.

- a. Bidang Ibadah (*'Ubūdiyyah*), bidang ini memuat tentang tata cara melaksanakan ibadah kepada Allah Swt, meliputi bersuci, sholat, zakat, puasa dan juga haji.
- b. Bidang *Mu'āmalat*, bidang memuat tata tertib hukum dan peraturan yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia, meliputi jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, hutang piutang, pengupahan, hukum tanah (pembukaan lahan baru), waris, wakaf dan hukum lain yang berhubungan dengan kepemilikan dan ekonomi.
- c. Bidang *Munākahat*, bidang ini memuat hukum terkait kekeluargaan dalam suatu pernikahan dan juga akibat-akibat hukumnya, meliputi syarat-syarat nikah, rukun nikah, hak dan kewajiban suami istri, hubungan *mahram*, nafkah, talak, *rujū'*, *khulū'*, *haḍānah*, mahar, dan lain sebagainya.
- d. Bidang *Jināyat* (Pidana), bidang ini memuat aturan terkait tindak pelanggaran maupun penyimpangan dari aturan hukum Islam sebagai tindak pidana kejahatan yang dapat menimbulkan bahaya bagi pribadi seseorang, keluarga, masyarakat, dan negara.

2. Tujuan Hukum Islam

Menurut Abū Ishāq Ash-Shāṭibi, tujuan Hukum Islam ada lima, yakni *ḥifzu ad-dīn* (memelihara agama), *ḥifzu an-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifzu al-aql* (memelihara akal), *ḥifzu an-nasl* (memelihara keturunan), *ḥifzu al-māl*

(memelihara harta).¹⁹ Kelima tujuan hukum Islam tersebut kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya.

Tujuan hukum Islam yang telah disebut diatas juga dikenal *dengan al-maqāṣid al-khamsah* atau *al-maqāṣid ash-shari'ah*. Tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera, dengan cara mengambil yang bermanfaat dan mencegah/menolak yang mudarat bagi kehidupan.²⁰

Bahkan dalam buku Fikih Kebangsaan 2 yang disusun oleh Tim Bahtsul Masail Himasal Lirboyo dijelaskan bahwa dalam praktek penyelenggaraan suatu negara harus memiliki kepentingan dalam pandangan jauh ke depan. Kepentingan tersebut harus berlandaskan pada kepentingan pertimbangan pelaksanaan nilai-nilai *maqāṣid ash-shari'ah* (tujuan hukum Islam), karena pelaksanaan ajaran Islam pada dasarnya tidak hanya penting bagi umat Islam saja, namun juga bermanfaat bagi ,pembangunan bangsa dan juga seluruh umat manusia.²¹ Untuk penjelasan lebih lanjut terkait *maqāṣid ash-shari'ah* (tujuan hukum Islam) adalah sebagai berikut.

a. *Ḥifzu Ad-Dīn* (memelihara Agama)

Setiap hukum didasarkan untuk kepentingan pemeliharaan ajaran Islam, karena kehidupan itu baru bernilai apabila selalu didasarkan kepada ajaran Islam. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan hakikat ajaran Islam. Semua hukum haruslah bertujuan untuk memperkuat komitmen semua umat beragama

¹⁹ Ali. H. 54

²⁰ Palwati Tahir dan Dini Handayani. H. 25-26.

²¹ Tim Bahtsul Masail Himasal, *Fikih Kebangsaan 2: Menebar Kerahmatan Islam* (Lirboyo: Lirboyo Press, 2019). H. 53-54.

terhadap ajaran agamanya. Oleh karena itu, pertimbangan untuk kepentingan syariat haruslah diletakkan di atas segala-galanya.

Maka setiap hukum hendaknya dapat memberi kemudahan bagi umat Islam untuk mengamalkan ajaran agamanya, dan pada saat yang sama juga memberikan kemudahan bagi umat lainnya dalam mengamalkan ajaran agamanya. Bertolak dari pemikiran tersebut, setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan semangat spiritual yang hidup di dalam masyarakat suatu negara.²²

b. *Hifzu An-Nafs* (memelihara Jiwa)

Setiap pelaksanaan ajaran Islam harus selalu memelihara kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, tidak dibenarkan upaya-upaya kehidupan yang justru berakibat hilangnya keberadaan manusia. Seluruh hukum harus dapat menjaga kelangsungan kehidupan dan melindungi kehormatan umat manusia. Tidak dapat dibenarkan adanya putusan hukum yang merendahkan martabat manusia.²³

c. *Hifzu Al-Aql* (memelihara Akal)

Setiap hukum hendaknya memuliakan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa yang memiliki akal sehat dengan kemampuan berpikir yang baik dan benar, terbebas dari hedonism dan materialism, jauh dari pragmatis serta menjunjung tinggi akhlak mulia, sehingga segenap kehidupan manusia menjadi aman dan bahagia. Hal ini terwujud manakala akal pikirannya positif, tidak

²² Tim Bahtsul Masail Himasal. H. 54-55.

²³ Tim Bahtsul Masail Himasal. H. 56.

terkotori pengaruh narkoba dan obat-obat terlarang dan mampu menyikapi semua hal secara dewasa.²⁴

d. *Hifzu An-Nasl* (memelihara Genetik)

Seluruh peraturan hukum harus dapat memelihara kelangsungan manusia untuk berketurunan. Oleh karena itu, tidak dibenarkan adanya upaya pembunuhan atau pemutusan keturunan atas dasar alasan apapun juga. Serta tidak dibenarkan aktifitas merusak lingkungan hidup, karena dapat mengancam eksistensi kelangsungan hidup manusia.²⁵

e. *Hifzu Al-Māl* (memelihara Harta)

Seluruh peraturan hukum hendaknya dapat memelihara kepemilikan harta baik kepemilikan yang sempurna maupun kepemilikan yang tidak sempurna, dan hak-hak kepemilikan kebendaan termasuk hak cipta maupun budaya bangsa. Islam menegaskan adanya kepemilikan perorangan dan kepemilikan *shirkah* namun harta yang dimiliki itu memiliki nilai ibadah dan sosial yang ditunaikan melalui zakat, *infāq*, dan *ṣadaqah*.²⁶

3. Sumber Hukum Islam

Menurut Imam Syafii, sumber dari hukum Islam ada empat, yakni Al-Qur'an, Hadits/Sunnah, *Ijmā'*, *Qiyās*.²⁷ Sedangkan para pakar hukum Islam membagi sumber hukum Islam menjadi dua kategori penting, yakni sumber

²⁴ Tim Bahtsul Masail Himasal. H. 57.

²⁵ Tim Bahtsul Masail Himasal. H. 58.

²⁶ Tim Bahtsul Masail Himasal. H. 58-59.

²⁷ Ali. H. 70

pokok (seperti yang telah dikemukakan Imam Syafii) dan sumber pelengkap meliputi *istihsān*, *istihlāh*, dan *'urf*.²⁸

Sumber-sumber hukum Islam yang telah disebutkan diatas, kemudian diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan suatu lafaz yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW sebagai pembena pengakuan kerasulan (*i'jāz*) dengan satu surat dan membacanya dinilai ibadah.²⁹

b. Sunnah

Sunnah adalah beberapa ucapan dan perbuatan nabi Muhammad SAW. Salah satu yang termasuk sunnah adalah *taqrīr* (penetapan) nabi Muhammad SAW, hal ini dikarenakan *taqrīr* adalah mencegah, sedangkan mencegah sendiri termasuk dari bagian perbuatan.³⁰

c. *Ijmā'*

Ijmā' merupakan sumber ketiga dari hukum Islam setelah Al-Qur'an dan Sunnah yang disepakati umat Islam. *Ijmā'* secara Bahasa memiliki dua makna, *'azm* (meng-*'azm*, bertekad bulat melakukan), dan sepakat. Sedangkan secara istilah, *ijmā'* diartikan sebagai suatu kesepakatan *mujtahid* dari umat nabi Muhammad SAW setelah Beliau wafat pada suatu masa atas perkara apapun. Meskipun tanpa imam *ma'sūm* atau tanpa mencapai bilangan *mutawattir*, atau tanpa

²⁸ Palwati Tahir dan Dini Handayani. H. 17-18.

²⁹ Darul Azka dan Nailul Huda, *Lubb Al-Ushul: Kajian Dan Intisari Dua Ushul* (Kediri: Santri Salaf Press, 2019). H. 82.

³⁰ Darul Azka dan Nailul Huda. H. 334.

orang-orang adil, atau bukan seorang sahabat, atau meskipun pendek rentang waktunya.³¹

d. *Qiyās*

Secara Bahasa, *qiyās* adalah *at-taqdīr* (mengukur) dan *at-taswiyyah* (menyamakan). Sedangkan secara istilah, *qiyās* adalah mengarahkan suatu perkara maklum terhadap perkara maklum lainnya karena terdapat kesamaan dari segi *'illat* hukumnya, hal ini berdasarkan orang yang mengarahkan.³²

e. *Istihsān*

Menurut pendapat terpilih, *istihsān*, yakni mengabaikan *qiyās* dan mengambil yang lebih bermanfaat bagi manusia, bukan sebuah dalil dari sekian dalil *shar'i*. karena tidak ditemukan dalil yang mendukung eksistensinya.³³

Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa *istihsān* merupakan sebuah dalil. Pendapat ini dianut Imam Abu Hanifah dan para pengikut mazhabnya.

f. *Istihlāh*

Pengertian *istihlāh* adalah ketentuan yang belum terjadi lebih dahulu karena kemauan masyarakat luas. Dimana hal tersebut tidak ditunjukkan dalam Al-Qur'an maupun Sunah.³⁴

g. *'Urf*

³¹ Darul Azka dan Nailul Huda. H. 395.

³² Darul Azka dan Nailul Huda. H. 414.

³³ Darul Azka dan Nailul Huda. H. 590.

³⁴ Palwati Tahir dan Dini Handayani. H. 18.

‘Urf adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan berlaku pada manusia baik dari segi perbuatan yang telah diketahui diantara mereka, atau lafaz yang penentuannya pada makna tertentu dan tidak asing lagi tatkala mendengarnya.³⁵

4. Berlakunya Hukum Islam di Indonesia

Menurut Palwati Tahir dan Dini Handayani dalam bukunya yang berjudul “Hukum Islam”, terdapat 6 (*enam*) teori tentang berlakunya hukum Islam di Indonesia yang dapat dilihat dalam perkembangan pengkajian hukum Islam di Indonesia, diantara lain sebagai berikut.

1) Ajaran Islam tentang Penataan Hukum

Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa orang Islam pada dasarnya diperintahkan untuk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian, orang Islam tidak dapat dibenarkan mengambil pilihan lain jika ternyata Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu hukum yang jelas. Oleh karena itu, dilihat dari sejarah Islam sendiri tanpa ada kaitan dengan hukum lain di dalam masyarakat, berlaku prinsip bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam.

Pada dasarnya, Islam memiliki kebijaksanaan dalam menerapkan peraturan dalam tatanan kehidupan masyarakat, yang salah satunya adalah *tashrī’*. Dimana kebijaksanaan *tashrī’* adalah penerapan aturan hukum Allah dan Rasulnya sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Apabila masyarakat belum siap dan belum dapat menerima suatu ketentuan hukum, maka diberlakukan ketentuan hukum yang

³⁵ Nurul Hakim, ‘Konflik Antara Al-`Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia’, *EduTech*, 3.2 (2017), h. 55.

lebih ringan. Dan apabila masyarakat telah menerima Islam dengan penuh kesadaran, maka diberlakukan tingkat ketentuan yang sesuai dengan hakikat manusia.³⁶

2) Teori Penerimaan Aurtoritas Hukum

Teori ini menjelaskan bahwa apabila orang Islam telah menerima agama Islam sebagai agamanya, maka ia menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya dan taat kepada hukum Islam, meskipun pada akhirnya tingkat ketaatan setiap manusia berbeda tergantung ketakwaannya. Menurut H.A.R Gibb, hukum Islam adalah suatu alat yang ampuh untuk mempersatukan etika social Islam dan orang Islam secara internasional bersatu dalam nilai-nilai hukum Islam.³⁷

3) Teori *Receptio in Complexu*

Teori ini menjelaskan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab ia telah memeluk agama Islam meskipun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan.

4) Teori *Receptie*

Teori ini menjelaskan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam dapat berlaku apabila norma hukumnya telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat.³⁸

5) Teori *Receptie Exit*

Teori ini dikemukakan oleh Prof. Hazairin yang berlandaskan pada dasar teori *receptie* yang dianggap bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunah serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

³⁶ Palwati Tahir dan Dini Handayani. H. 87-88.

³⁷ Palwati Tahir dan Dini Handayani. H. 89.

³⁸ Palwati Tahir dan Dini Handayani. H. 90.

Tahun 1945. Beliau mengungkapkan pemikirannya yang menyatakan bahwa setelah Indonesia merdeka, orang Islam Indonesia hendaknya menaati Hukum Islam karena hukum tersebut merupakan ketentuan dari Allah dan Rasulnya, bukan karena hukum tersebut telah diterima oleh hukum adat (teori *receptie*).³⁹

6) Teori *Receptie a Contrario*

Teori merupakan kebalikan dari teori *receptie*, dimana dijelaskan bahwa hukum adat dapat berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam, dimana hukum Islam ada dalam hukum nasional.⁴⁰

Dari beberapa teori yang telah diuraikan diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa apabila seseorang telah rela untuk memeluk agama Islam, maka ia harus rela dengan hukum Islam yang berlaku padanya. Hal ini sesuai dengan satu kaidah fikih yang menjelaskan bahwa:

الرضى بالشىء الرضى بما يتولد منه

Artinya: “rela dengan sesuatu, berarti rela terhadap konsekuensi yang timbul dari sesuatu tersebut.”⁴¹

B. Cerai Talak

1. Pengertian Talak

³⁹ Palwati Tahir dan Dini Handayani. H. 92.

⁴⁰ Palwati Tahir dan Dini Handayani. H. 92.

⁴¹ Muhammad Ma'shum Zainy Al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)* (Jombang: Darul Hikmah, 2008). H. 121.

Kata Talak berasal dari bahasa arab berupa lafaz طلاق yang merupakan *maṣḍar* dari lafaz طلق/طلاق - يطلق - يطلق dengan dibaca ringan (tidak di-*tashdīd*) yang bermakna berpisah.⁴² Lafaz طلاق juga merupakan suatu *ism al-maṣḍar* dari lafaz طلق (dengan di baca *tashdīd*) yang dimana *maṣḍar*-nya berupa تطليق.⁴³

Talak secara etimologis bermakna melepas suatu ikatan, baik ikatan secara nyata (dapat dilihat oleh mata) seperti tali hewan peliharaan maupun ikatan secara makna seperti ikatan pernikahan. Sedangkan secara terminologis, talak merupakan suatu nama untuk sebuah lepasnya tali pernikahan, karena ikatan tali dari pernikahan yang ada diantara pasangan suami istri tersebut hilang dengan lafaz talak.⁴⁴

Pandangan Imam Syafii tentang Perceraian Talak adalah putusnya perkawinan dengan lafaz secara *ẓāhir* maupun dengan kata yang identik dengan cerai (talak). Sedangkan Imam Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa talak adalah perbuatan lisan yang bertujuan untuk memutuskan perkawinan secara langsung dengan menggunakan kata-kata tertentu. Pendapat lain, yakni Imam Maliki, mengatakan bahwa talak adalah talak sebagai perbuatan hukum khusus yang menyebabkan putusnya hubungan halal antara laki-laki dan perempuan.⁴⁵

Pada dasarnya sejak zaman jahiliah, istilah talak sudah ada.

Disyariatkannya talak tersebut ditujukan untuk memperkuat talak itu sendiri

⁴² Taufiqul Hakim, *Kamus At-Taufiq* (Jepara: Al-Falah Offset, 2004). H. 372.

⁴³ Syekh Sulaiman Bin Muhammad Al-Bujairimi, *Al-Bujarami 'ala Al-Khatib*, Juz 4 (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, TT). H. 269.

⁴⁴ Muhammad Bin Umar An-Nawawi Al-Jawiy, *Quut Al-Habib Al-Ghorib Tawsyeh 'ala Fath Al-Qorib Al-Mujib* (Lirboyo: Maktabah As-Salam). H. 361.

⁴⁵ Fikri Fikri and others, 'Kontekstualisasi Cerai Talak Dalam Fikih Dan Hukum Nasional Di Indonesia', *Al-Ulum*, 19.1 (2019), <<https://doi.org/10.30603/au.v19i1.643>>. H. 157-158.

dan tidak secara spesifik atas umat Islam. Para penduduk jahiliyah menggunakan talak ketika hendak melepas suatu tanggungan, namun hanya terbatas sebanyak tiga kali. Dari hadits yang diriwayatkan dari Urwah Bin Zubair, Rasulullah Saw bersabda: “pada zaman dahulu, manusia menalak istrinya tanpa ada batas dan jumlah bilangan”. Jadi pada zaman dahulu, ketika ada seseorang yang menalak istrinya, maka ketika masa ‘Iddah istrinya tersebut hampir usai maka dia akan kembali merujuknya dan menalaknya kembali sampai dengan seterusnya fenomena tersebut berlangsung, dimana hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyakiti seorang wanita.⁴⁶ Maka dengan adanya fenomena tersebut, munculah ayat:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali”. (QS. Al-Baqarah ayat 229).

Terdapat suatu riwayat yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki pada zaman jahiliyah yang menalak istri. Kemudian sebelum masa ‘Iddah istrinya habis, laki-laki tersebut merujuk istrinya kembali. Meskipun toh andaikata ia menalak istrinya sebanyak seribu kali, maka dia akan tetap mampu untuk merujuk istrinya kembali. Maka kemudian seorang wanita menjadi istri dari laki-laki tersebut datang dan berkeluh kesah dihadapan Sayyidah Aisyah RA. Ia menjelaskan bahwa suaminya telah menalaknya dan merujuknya kembali, namun kemudian menyakitinya dengan hal tersebut. Lantas Sayyidah Aisyah RA mengadukan hal tersebut kepada baginda

⁴⁶ Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, Dan Talak*, Cetakan Keempat (Jakarta: Amzah, 2015). H. 255.

Rasulullah SAW. Dan pada akhirnya turunlah firman Allah SWT yang berupa:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali”. (QS. Al-Baqarah ayat 229).
Maksudnya ialah talak dimana jumlah rujuk yang dimiliki (dapat dilakukan) setelah talak tersebut adalah dua kali.⁴⁷

2. Dasar Hukum Talak

Terdapat beberapa dasar hukum dari talak diantaranya adalah:

1) Al-Qur'an

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu diperbolehkan untuk rujuk lagi dengan cara yang bai katau menceraikan dengan cara yang baik.” (QS. Al-Baqarah ayat 229)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Artinya: “hai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘*Iddahnya* (yang wajar).” (QS. Ath-Thalaaq ayat 65).

2) Hadits

Pada dasarnya, hadits yang menjelaskan terkait Talak sangatlah banyak seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia menalak istrinya yang sedang dalam keadaan *haidl*. Kemudian Sayyidina Umar RA. bertanya kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda:

⁴⁷ Al-Bujairimi, *Al-Bujairimi 'Ala Al-Khatib*. H. 269.

مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك
بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها
النساء

Artinya: “Perintahkan dia, hendaknya ia merujuk dan menjaga istrinya sampai istrinya suci dan haidl, kemudian suci kemudian haidl lagi kemudian suci lagi. Lalu apabila ia berkehendak maka ia hendaknya menjaga istrinya, dan apabila ia berkehendak lain maka hendaknya ia menalak istrinya sebelum ia mencampuri istrinya. Demikian itulah ‘*Iddah* yang diperintahkan oleh Allah jika hendak menalak wanita”. (HR. Muttafaq ‘Alaih)

Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam sebuah hubungan terdapat pihak ketiga yang ingin mendapatkan posisi dari seseorang dari pernikahan tersebut, hal yang demikian menurut Islam adalah dilarang. Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صفحتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها

Artinya: “Seorang wanita tidak boleh meminta untuk menalak saudarinya supaya mendapatkan posisinya dan menikah, sesungguhnya ia memiliki takdirnya sendiri”.

Kemudian, apabila hubungan antara suami istri sangatlah kuat, maka tidak diperbolehkan untuk merusaknya. Semua hal yang membuat lemah hubungan ini pada dasarnya dibenci Islam karena dapat menimbulkan hilangnya manfaat dan maslahat antara pasangan suami istri tersebut. Rasulullah SAW bersabda:

أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق

Artinya: “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Talak”.⁴⁸

3. Rukun Talak

Dalam kitabnya *Al-Bujairami ‘ala Al-Khaṭīb*, Syekh Muhammad Bin Muhammad Al-Bujairimi mengutip perkataan pengarang kitab *Al-Iqnā’ fī Ḥalli Alfāzi Abī Shujā’* yang berbunyi:

وأركانها خمسة: صيغة ومحل وولاية وقصد ومطلق⁴⁹

Artinya: “rukun-rukun talak ada lima, yakni sighat talak (ungkapan cerai), tempat, kekuasaan, kesengajaan (kekuasaan dan kesengajaan merupakan sifat dari pencerai), dan pencerai”.

Sedangkan syarat bagi seorang pencerai adalah *mukallaf* dan pilihannya sendiri, yang dimaksud *mukallaf* disini adalah seseorang yang berakal dan baligh. Ulama telah bersepakat bahwa seorang laki-laki yang diperkenankan menceraikan istrinya dan dapat diterima talaknya adalah apabila ia berakal, baligh, dan atas kehendak (pilihan) diri sendiri (tidak terpaksa). Apabila terdapat seorang laki-laki dipaksa untuk menceraikan istrinya, maka talaknya tidak sah dengan alasan karena terdapat sabda Rasulullah SAW⁵⁰:

رفع القلم عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكروها عليه

Artinya: “terangkat dari umatku kesalahan, lupa, dan sesuatu yang dipaksa”.

⁴⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. H. 256-257.

⁴⁹ Al-Bujairimi, *Al-Bujairami ‘Ala Al-Khatib*. H. 270.

⁵⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. H. 261-263.

4. Macam-Macam Talak

Dilihat dari segi bentuk lafaz yang digunakan, talak terbagi menjadi dua, yakni talak *ṣarīḥ* dan talak *kināyah*. Pada dasarnya, talak *ṣarīḥ* adalah talak dilafazkan dengan menggunakan bahasa yang hanya ditujukan pada “talak”. Sedangkan, talak *kināyah* adalah talak yang dijatuhkan dengan menggunakan bahasa yang dapat ditujukan kepada selain talak.⁵¹

1) Talak *Ṣarīḥ*

Talak *ṣarīḥ* terbagi menjadi tiga lafaz. *Pertama*, lafaz “الطلاق” dan lafaz-lafaz yang tercetak dari lafaz tersebut, seperti “أنت طالق”, “طلقتك”, dan “أنت مطلقة”. *Kedua*, lafaz “الفراق” seperti “فارقتك” dan “أنت مفارقة”. *Ketiga*, lafaz “السراح” seperti “سرحتك” dan “أنت مسرحة”.⁵²

Dalam bentuk talak *ṣarīḥ* tidak disyaratkan untuk berniat menjatuhkan talak. Akan tetapi, apabila talak tersebut diucapkan dengan paksaan dari orang lain, maka talak tersebut menjadi talak kinayah. Apabila ia berniat menjatuhkan talak, maka jatuh talak dan apabila tidak berniat menjatuhkan talak, maka talak tersebut tidak jatuh.⁵³

2) Talak *Kināyah*

Sama halnya dengan keterangan sebelumnya, dijelaskan bahwa talak *kināyah* adalah talak yang menggunakan bahasa yang dapat diarahkan kepada selain talak. Dan dalam talak *kināyah*,

⁵¹ Al-Ghazi. H. 125.

⁵² Al-Ghazi. H. 125.

⁵³ Al-Ghazi. H. 125.

dibutuhkan sebuah niat supaya talak yang diucapkan dapat jatuh. Bentuk talak *kināyah* adalah seperti “أنت برية وخالية” (kamu adalah wanita yang bebas dan sepi)” atau “الحقي بأهلك” (pergilah kamu ke keluargamu)” dan lain sebagainya.⁵⁴

Sedangkan jika dilihat dari keadaan sang istri, talak juga terbagi menjadi dua macam, yakni talak sunnah dan talak *bid'ah*. Talak Sunnah adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang dalam keadaan suci dan sang suami tidak melakukan hubungan biologis dengannya. Sedangkan talak *bid'ah* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang sedang dalam masa menstruasi atau sang istri dalam keadaan suci, namun sang suami tetap melakukan hubungan biologis dengannya.⁵⁵

5. Hukum Melakukan Talak

Dalam kitabnya yang berjudul *Fath Al-Qarīb Al-Mujīb*, Syekh Abū ‘Abdillah Muhammad Bin Qāsim Al-Ghāzi menjelaskan:

وينقسم الطلاق باعتبار آخر إلى واجب كطلاق المولى، ومندوب كطلاق امرأة غير مستقيمة الحال، كسيئة الخلق ومكروه، كطلاق مستقيمة الحال، وحرام كطلاق البدعة، وقد سبق وأشار الإمام للطلاق المباح بطلاق من لا يهواها الزوج، ولا تسمح نفسه بمؤنتها بلا استمتاع بها.⁵⁶

Artinya: “talak dengan pertimbangan lain terbagi menjadi: 1) talak wajib (seperti talaknya orang yang bersumpah *ila*’); 2) talak Sunnah (seperti talak terhadap wanita yang tidak melaksanakan posisinya dan wanita yang tidak baik perilakunya); 3) talak makruh (seperti talak terhadap wanita yang melaksanakan posisinya); 4) talak haram (seperti talak *bid'ah*); 5) talak mubah (seperti talak dari seseorang yang tidak mencintai istrinya dan tidak bermurah hati untuk merawatnya tanpa ada hubungan suami istri)”.

⁵⁴ Al-Ghazi. H. 125.

⁵⁵ Al-Ghazi. H. 125-126.

⁵⁶ Al-Ghazi. H. 126.

Dari penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa hukum melakukan ada lima, diantar lain:

- 1) Wajib
- 2) Haram
- 3) Sunnah
- 4) Makruh
- 5) Mubah

C. Akibat Cerai Talak

1. Talak *Raj'i*

Pada prinsipnya dalam hal terjadinya perceraian dengan jalur talak *raj'i*, maka mantan suami tidak dilarang untuk merujuk kembali mantan istrinya, karena perkawinan tersebut belum hilang, hak suami istri juga tidak hilang, dan hubungan halal antara suami dan istrinya (kecuali hubungan intim) tidak terpengaruh (tidak hilang). hubungan/*jimā'*), hal ini berlaku sampai masa '*Iddah* mantan istri berakhir.⁵⁷

Dan dalam masa '*Iddah* tersebut, seorang suami berhak untuk merujuk istrinya kembali. Karena pada dasarnya rujuk adalah hak dari seorang suami⁵⁸, berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 228:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ

Artinya: “dan suami-suaminya berhak untuk merujuknya dalam masa menanti itu...”

⁵⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2* (Jakarta: Pustaka Setia, 1999). H. 68.

⁵⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin. H. 68.

Dikatakan bahwa rujuk dapat dilakukan dengan cara menggunakan suatu ucapan, seperti: “saya merujukmu”, atau dengan menggunakan suatu perbuatan, seperti bersenggama dan *foreplay/muqaddim al-jimā'* (seperti mencium dan sentuhan-sentuhan birahi). Namun pendapat Imam Syafii selaras dengan keterangan tersebut, beliau menjelaskan bahwa rujuk dapat dilakukan hanya dengan ucapan yang terang dan jelas (*ṣarīḥ*).⁵⁹

Menurut Ibnu Hazm, bersenggama (*jimā'*) tidak dapat dijadikan sebagai sarana untuk merujuk seorang bekas istri. Selanjutnya, sebelum ungkapan rujuk tersebut diucapkan hendaknya seorang bekas suami tersebut menghadirkan saksi dan memberi tahu istrinya terlebih dahulu sebelum masa *'Iddah*-nya habis.⁶⁰ Hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ
مِّنكُمْ

Artinya: “apabila mereka telah mendekati masa *'Iddahnya*, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang yang adil diantara kamu...”

Dan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu

Dawud, Imam Ibnu Majjah, Imam Al-Baihaqi dan Imam At-Ṭabrani:

عن عمر ابن حصين أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طلقها لغير سنة اشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد.

Artinya: “dari Imron Bin Hussai, sesungguhnya ia pernah ditanya tentang permasalahan orang yang menalak istrinya, kemudian disenggamainya, padahal tidak ada saksi pada saat menalak dan merujuknya. Kemudian ia menjawab: engkau menalak tidak sesuai Sunnah Rasulullah, hadirkanlah saksi atas talak dan rujuknya serta jangan kamu ulangi lagi perbuatan itu”.

⁵⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin. H. 69.

⁶⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin. H. 19.

2. Talak *Bā'in*

Dalam talak *bā'in*, seorang bekas suami tidak boleh merujuk bekas istrinya kembali, Allah Swr berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya: “Kemudian apabila suami menalak istrinya (setelah talak yang kedua), maka istrinya tersebut tidak halal baginya lagi sampai istrinya menikah dengan suami yang lain”.

Dari keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa seorang bekas suami boleh menikahi bekas istrinya yang tertalak *bā'in* apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Syekh Muhammad Bin Qāsim Al-Ghāzi menjelaskan terdapat lima syarat bagi seorang laki-laki yang ingin menikah lagi dengan istrinya yang telah tertalak *bā'in* olehnya, diantaranya yaitu:

- 1) Masa *Iddah* sang istri dari perceraian dengannya telah habis
- 2) Istrinya menikah dengan laki-laki lain, dengan pernikahan yang sah
- 3) Dalam pernikahan tersebut sang istri telah berhubungan biologis dengan laki-laki lain tersebut
- 4) Sang istri telah tertalak *bā'in* dari laki-laki lain tersebut
- 5) Masa *Iddah* sang istri dari perceraian dengan laki-laki tersebut telah habis.⁶¹

3. Masa *Iddah*

Seorang wanita yang telah ditalak maka dia harus menjalani masa *Iddah*. *Iddah* adalah masa menunggu seorang wanita sampai ia halal

⁶¹ Al-Ghazi. H. 128.

dinikah bagi laki-laki lain.⁶² Pada dasarnya, hal yang dapat mewajibkan seorang wanita untuk menjalankan *'Iddah* ada dua, yakni meninggalnya sang suami dan berpisah (*firaq*).

Jika sang suami meninggal, maka sang istri harus ber- *'Iddah* karena wafatnya sang suami meskipun ia belum berhubungan biologis ataupun ia sedang ditengah-tengah talak *raj'i*. Begitu juga ketika sang istri berpisah dengan sang suami karena talak, *khulū'*, atau *fasakh* dan telah berhubungan biologis.⁶³ Salah satu yang mendasari *'Iddah* seorang wanita adalah firman Allah swt:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: “wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*.” (QS. Al-Baqarah: 228)

4. Hak Istri dari Suami dalam Cerai Talak

a. *Mut'ah*

Secara etimologis, *mut'ah* adalah penghibur/kesenangan. Sedangkan secara terminologis, *mut'ah* adalah suatu pemberian dari seorang bekas suami terhadap bekas istri yang telah diceraikannya.⁶⁴ Dalil dasar dari *mut'ah* adalah firman Allah Swt dalam surat Al-baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

⁶² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. H. 318.

⁶³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. H. 320-321.

⁶⁴ Al-Malibari. H. 221.

Artinya: “Bagi wanita yang diceraikan (suami wajib memberi) *mut’ah* dengan cara yang baik, sebagai kewajiban kepada orang-orang yang bertaqwa”.

Hikmah disyariatkannya *mut’ah* adalah reparasi dari sesuatu yang timbul dari pernikahan. Imam An-Nawawi berpendapat bahwa hukum wajib dari *mut’ah* adalah hal yang terlupakan oleh wanita. Maka sangat dianjurkan untuk memberitahu dan mensosialisasikan hak *mut’ah* yang wajib mereka dapatkan ketika terjadi sebuah perceraian. Dengan syarat perceraian tersebut bukan timbul dari mereka.⁶⁵

Dalam kitabnya *fath al-mu’īn*, Syekh Al-Malibāri menjelaskan bahwa jumlah nominal ditentukan dari kesepakatan antara suami istri. Dikatakan juga bahwa jumlah nominal *mut’ah* adalah jumlah nominal harta yang boleh digunakan untuk mahar/maskawin. Dan disunnahkan untuk tidak kurang dari 30 dirham atau setara dengan 127.417,94 rupiah. Kemudian apabila terjadi sengketa dalam jumlah nominal *mut’ah* dari kedua belah pihak, maka seorang hakim memutuskan dengan mempertimbangkan kondisi dari kedua belah pihak. Dari pihak suami ditinjau dari sisi kaya atau miskin, sedangkan dari pihak istri ditinjau dari sisi nasab dan sifat.⁶⁶

b. Nafkah

Selama masa *‘iddah* cerai talak, seorang bekas istri berhak mendapatkan nafkah dari sang suami dan beberapa keperluan lain dikarenakan seorang bekas istri dalam masa *‘iddah* tidak diperkenankan

⁶⁵ Al-Malibari. H. 221.

⁶⁶ Al-Malibari. H. 221.

untuk keluar rumah baik siang maupun malam.⁶⁷ Hal ini hanya terkhusus pada bekas istri yang tertalak *raj'i*, sedangkan untuk wanita yang tertalak *bā'in* terdapat perbedaan pendapat antara *fuqāha'*, namun ulama' *Shāfi'iyyah* berpendapat bahwa wanita yang tertalak *bā'in* tidak berhak mendapatkan nafkah *'Iddah*. Hal ini sesuai yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Ghāzi:

(يجب للمعتدة الرجعية السكنى) في مسكن فراقها إن لاق بها (والنفقة والكسوة إلا أن تكون ناشزة قبل طلقها أو في أثناء عدتها وكما يجب لها النفقة يجب لها بقية المأون إلا آلة تنظيف. (ويجب للبائن السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملاً) فتجب النفقة لها بسبب الحمل على الصحيح، وقيل إن النفقة للحمل⁶⁸

Artinya: “Seorang wanita yang sedang dalam masa *'Iddah* talak *raj'i* wajib mendapatkan tempat tinggal (dalam rumah dimana dia diceraiakan ketika rumah tersebut pantas untuknya), nafkah serta pakaian kecuali ia merupakan wanita yang *nushūz* baik pada saat sebelum cerai maupun pada saat dipertengahan *'Iddah*. Sama hal dia wajib mendapatkan nafkah, ia juga wajib mendapatkan keperluan lain kecuali alat membersihkan badan. Dan seorang wanita yang tertalak *bā'in* wajib mendapatkan tempat tinggal saja, tidak mendapat nafkah kecuali ia sedang mengandung. Menurut qoul ṣoḥiḥ dia dapat mendapat nafkah dengan sebab dia mengandung, dan dikatakan bahwa pada dasarnya nafkah tersebut diperuntukkan kepada kandungan tersebut”

c. *Maskan* (Tempat Tinggal)

Wanita yang tertalak (baik *raj'i* maupun *bā'in*), wajib mendapatkan *maskan* (tempat tinggal) selama masa *'Iddah*.⁶⁹ Allah Swt berfirman dalam surah Ath-Talaq ayat 6:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

⁶⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin. Hal 145

⁶⁸ Al-Ghazi. H. 133.

⁶⁹ Jalaluddin Muhammad bin Syihabuddin Ahmad Al-Mahalli, *Kanzu Ar-Raghibin Syarh 'ala Minhaj Ath-Tholibin* (Lirboyo: Maktabah As-Salam, TT). H. 523.

Artinya: “Tempatkan mereka (perempuan yang kamu ceraikan) di mana kamu tinggal sesuai dengan kemampuanmu dan jangan mempersulit mereka untuk menyempitkan (hatinya).”

Hak tersebut dapat dipenuhi apabila wanita tersebut tidak *nushūz*. ketika wanita tadi tersebut tertalak dalam keadaan *nushūz*, maka ia tidak berhak mendapatkan *maskan* (tempat tinggal).⁷⁰ Maksud dari *maskan* (tempat tinggal) disini adalah tempat dimana ia berpisah. Dan suami wanita tersebut tidak diperkenankan untuk mengusirnya dari tempat tersebut, disisi lain si wanita juga tidak boleh pergi meninggalkan tempat tersebut, meskipun keduanya telah bersepakat, karena pada dasarnya ‘*iddah*’ tersebut merupakan hak (ketentuan) dari Allah.⁷¹ Dalam surah At-Talaq ayat 1 Allah Swt berfirman:

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ.

Artinya: “Jangan bawa mereka keluar dari rumahnya dan jangan (izinkan) mereka keluar kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang jelas. Inilah hukum-hukum Allah. Barang siapa yang melanggar hukum Allah, maka sungguh telah menganiaya dirinya sendiri”.

D. Konsep Pembebanan Nafkah ‘*Iddah* menurut Hukum Islam

1. Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa arab yakni نفقة yang diambil dari lafaz الإنفاق yang memiliki makna الإخراج (mengeluarkan) yakni memberikan sesuatu yang dinamakan nafkah kepada orang yang berhak

⁷⁰ Al-Mahalli. H. 523.

⁷¹ Al-Mahalli. H. 523.

mendapatkannya. Lafaz ini tidak digunakan kecuali terhadap suatu kebaikan, sama halnya lafadz الإسراف (berlebihan) yang tidak digunakan kecuali terhadap sesuatu yang tidak baik. Dari sini dapat dipahami bahwa nafkah adalah sesuatu yang dikeluarkan dan tidak digunakan kecuali pada hal yang baik.⁷²

Pendapat lain mengatakan bahwa nafkah yang masuk dalam konteks pernikahan maka akan memiliki arti “sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”.⁷³ Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat dipahami bahwa nafkah adalah harta yang dikeluarkan seorang suami untuk kepentingan istri dalam sebuah hubungan pernikahan.

b. Dasar Hukum Wajib Nafkah

Menurut Imam Ar-Rāfi’i dan Imam An-Nawawi terdapat tiga hal yang menyebabkan wajibnya nafkah, yakni hubungan kerabat, hubungan perkawinan dan hubungan kepemilikan.⁷⁴

- 1) Nafkah kerabat, yang dimaksud dengan nafkah kerabat disini adalah nafkah dari orang tua dan anak. Nafkah kerabat terbagi menjadi dua, yakni dari anak untuk orang tua dan dari orang tua untuk anak. Dalil untuk yang pertama (dari anak untuk orang tua) adalah firman Allah Swt:

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

⁷² An-Nawawi Al-Jawiy. H. 392.

⁷³ Zahrul Mansari; Fatahillah, ‘Penetapan Nafkah ‘‘Iddah Melalui Hak Ex Officio Bagi Istri Nushūz’’, *Jurnal Yudisial*, 14.2 (2021). H. 276.

⁷⁴ Al-Bujairimi, *Al-Bujairami ‘Ala Al-Khatib*. H. 449.

Artinya: “pergaulilah keduanya di dunia dengan baik” (QS. Al-Luqman: 15). Sebagian *ma'rūf*/kebaikan yang dimaksud disini adalah mencukupi kebutuhan kedua orang tua. Dan terdapat dalil *ijmā'*, dimana menafkahi kedua orang tua yang tidak bekerja dan tidak memiliki harta adalah wajib bagi seorang anak.⁷⁵ Hukum menafkahi orang tua wajib apabila memenuhi dua syarat, yakni *faqīr* (tidak memiliki harta dan tidak mampu bekerja) disertai *zamānah* (lumpuh/sakit) atau *faqīr* disertai gila. Namun menurut *qaul al-mu'tamad* tidak disyaratkan *zamānah* ataupun gila.⁷⁶

Kemudian untuk dalil wajib nafkah orang tua untuk anak adalah firman Allah Swt:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ

Artinya: “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka”(QS. At-Talaq: 6). Karena dengan wajibnya memberikan imbalan untuk menyusukan anak, maka hukum menafkahi anak juga wajib.⁷⁷ Dan sabda Rasulullah Saw:

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

Artinya: “Ambillah apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik” (HR. Bukhori dan Muslim). Hukum

⁷⁵ Al-Bujairimi, *Al-Bujairami 'Ala Al-Khatib*. H. 439.

⁷⁶ An-Nawawi Al-Jawiy. H 393.

⁷⁷ Al-Bujairimi, *Al-Bujairami 'Ala Al-Khatib*. H. 438.

menafkahi anak wajib dengan dua syarat, yakni yakni *faqīr* disertai *ṣughra* (anak kecil/belum dewasa), *faqīr* disertai *zamānah* (lumpuh/sakit) atau *faqīr* disertai gila.⁷⁸

- 2) Nafkah sebab hubungan perkawinan/nafkah istri, menafkahi seorang istri yang telah *tamkīn*⁷⁹ sepenuhnya adalah wajib berdasarkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “(Dan kewajiban yang diberi anak), maksudnya bapak (memberi mereka (para ibu) sandang pangan) sebagai imbalan menyusukan itu, yakni jika mereka diceraikan (secara makruf)”. Dan juga Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim:

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan wanita. Sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian atas mereka adalah bahwa mereka tidak boleh memasukkan seorang pun yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Jika mereka melakukan itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menciderai. Dan mereka berhak mendapatkan nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf (baik).”

Dan karena sang istri telah menyerahkan apa yang dia miliki, maka sang suami wajib membayar biaya yang sesuai untuk sang istri.⁸⁰

- 3) Nafkah sebab hubungan kepemilikan, yang dimaksud nafkah sebab hubungan kepemilikan disini adalah nafkah dari budak dan juga

⁷⁸ An-Nawawi Al-Jawiy. H.393.

⁷⁹ *Tamkīn* adalah mempersilahkan kepada sang suami atas dirinya.

⁸⁰ Al-Bujairimi, *Al-Bujairami 'Ala Al-Khatib*. H. 450-451.

hewan peliharaan. Menafkahi budak dan hewan peliharaan wajib berdasarkan hadits Rasulullah Saw:

لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ

Artinya: “Seorang budak berhak mendapatkan makanan dan pakaian yang layak, dan janganlah dibebani dengan pekerjaan di luar batas kemampuannya” (HR. Muslim).

دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ حَشَاشِ الْأَرْضِ

Artinya: “Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing, ia memeliharanya namun tidak memberikan makan, karena ia tidak mengirimkan makan, maka kucing itu makan dari yang keluar di bumi” (HR. Bukhori dan Muslim).

c. Ketentuan Nafkah Istri

Nafkah seorang istri berdasarkan pada kadar kemampuan sang suami sesuai dengan kondisinya. Apabila seorang suami adalah seorang yang merdeka dan kaya (mampu), maka dia harus menafkahi istrinya dengan dua *mud* makanan pokok dari negaranya, seperti gandum, jewawut, kurma, atau yang lainnya. Selain itu, seorang juga wajib memberi lauk pauk yang biasa dimakan penduduk sekitar, karena pada umumnya makanan pokok tidak dimakan kecuali dengan lauk pauk.⁸¹

Apabila sang suami adalah orang yang miskin (tidak mampu), maka ia menafkahi istrinya dengan satu *mud* makanan pokok dengan lauk pauk yang biasa dimakan orang miskin. Selain memberi makanan, suami juga wajib memberi pakaian yang patut sesuai adat sekitar. Dan

⁸¹ Al-Bujairimi, *Al-Bujairimi 'Ala Al-Khatib*. H. 453.

apabila sang suami tidak mampu menafkahi sang istri, maka istri berhak untuk menuntut bercerai.⁸²

Dan apabila sang suami tidak memberi nafkah kepada istrinya, maka hakim harus mewajibkan kepada suami untuk memenuhinya. Hal ini dilakukan ketika istri menuntut haknya tersebut kepada hakim karena ketidak mampuannya untuk menuntut hak tersebut dari sang suami. Hal ini sesuai dengan keterangan dalam Bujairamī ‘Ala Al-Khatīb:

لَوْ مَنَعَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ حَقَّهَا كَفَسِمٍ وَنَفَقَةٍ أَلْزَمَهُ الْقَاضِي تَوْفِيَّتَهُ إِذَا طَلَبَتْهُ لِعَجْرِهَا
عَنْهُ.

Artinya: ketika suami mencegah istrinya untuk mendapat haknya seperti giliran dan nafkah, maka hakim mewajibkan suami untuk memenuhinya ketika sang istri menuntutnya karena ketidak mampuannya dari sang suami.⁸³

2. *Iddah*

a. Pengertian *Iddah*

Iddah / عِدَّة diambil dari kata العدد yang berarti bilangan, karena pada dasarnya *Iddah* mencakup bilangan dari *qurū*’ dan bulan. Secara istilah *Iddah* adalah suatu nama yang digunakan masa tunggu seorang wanita yang bertujuan untuk mengetahui kosong rahimnya, ibadah ataupun untuk berduka atas (meninggalnya) sang suami. Tujuan disyariatkan *Iddah* adalah untuk memelihara garis keturunan dan menjaganya dari percampuran, menjaga hak-hak pasangan dan anak, dan suami dari perkawinan yang kedua/selanjutnya.⁸⁴

b. Hukum *Iddah*

Hukum melaksanakan *Iddah* adalah wajib, dengan dasar:

⁸² An-Nawawi Al-Jawiy. H. 395-397.

⁸³ Bujairami. H. 256.

⁸⁴ Al-Bujairimi, *Al-Bujairami ‘Ala Al-Khatib*. H. 384.

- 1) Al-Qur'an, seperti firman Allah Swt.:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: “wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*.” (QS. Al-Baqarah: 228)

Az-Zamakhshari berkata: “ayat ini berbentuk kalimat berita dalam makna perintah”. Asal perkataan: “hendaklah wanita-wanita itu menunggu”, mengeluarkan perintah dalam bentuk kalimat berita bermakna penguat perintah dan memberi isyarat termasuk sesuatu yang wajib diterima dengan segera agar dipatuhi. Seakan-akan mereka telah patuh terhadap perintah *'Iddah* kemudian Allah Swt. memberitakan apa adanya.⁸⁵

- 2) Hadits, sebagaimana yang tertera dalam kitab *ṣaḥīḥ muslim*. Diriwayatkan dari Fatimah binti Qais bahwa Rasulullah Saw. bersabda kepadanya:

اعتدي في بيتي ابن عمك ابن أم مكتوم

Artinya: “hendaklah engkau ber-*'Iddah* di rumah putra pamanmu Ibnu Ummi Maktum”.

Dan sabda Rasulullah Saw. kepada wanita yang ter-*khulū'*: dan hendaklah engkau ber-*'Iddah* sekali *haidl*. Sebagaimana keterangan dijelaskan dalam bab *khulu* dan hadits-hadits lainnya.⁸⁶

⁸⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. H. 319.

⁸⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. H. 319-320.

- 3) *Ijmā'*, Ulama' telah sepakat terkait wajibnya *'Iddah* sejak masa Rasulullah Saw. hingga masa sekarang.

c. Macam-Macam *'Iddah*

Menurut Abu Shujā' wanita yang melaksanakan *'Iddah* terdapat beberapa golongan:⁸⁷

- 1) Wanita yang ditinggal mati suaminya
 - a) Ketika ia sedang mengandung anak suaminya yang meninggal, maka masa *'Iddah*-nya sampai dia selesai melahirkan anaknya bahkan jika anaknya kembar. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam surah At-Talaq ayat 4:

وَأُولَئِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: “Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu *'Iddah* mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.”

- b) Ketika ia merdeka dan tidak sedang mengandung, maka masa *'Iddah*-nya adalah empat bulan sepuluh hari, berdasarkan firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: “Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (ber-*'Iddah*) empat bulan sepuluh hari.”

- 2) Wanita yang tidak ditinggal mati suaminya

⁸⁷ Al-Bujairimi, *Al-Bujairami 'Ala Al-Khatib*. H. 385-

- a) Ketika ia sedang mengandung anak suaminya yang meninggal, maka masa *'Iddah*-nya sampai dia selesai melahirkan anaknya sama halnya dengan wanita yang ditinggal mati suaminya.
- b) Ketika ia tidak sedang mengandung dan masih bisa mengalami *haid*, maka masa *'Iddah*-nya adalah tiga kali sesucian, hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'* (suci atau *haid*).”

- c) Sedangkan ketika ia tidak sedang mengandung namun ia adalah seorang anak-anak atau wanita yang tidak bisa mengalami *haid* (*menopause*), maka masa *'Iddah*-nya adalah tiga bulan. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam surah At-Talaq ayat 4:

وَأَلْفَىٰ يَكْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
وَأَلْفَىٰ لَمْ يَحْضْنَ

Artinya: “Perempuan-perempuan yang tidak mungkin *haid* lagi (*menopause*) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka *'iddahnya* adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak *haid* (belum dewasa).”

3. Nafkah *'Iddah*

- a. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah *'Iddah*

Nafkah *'Iddah* terdiri dari dua kata yakni nafkah dan *'Iddah*, dimana keduanya berasal dari bahasa arab. Dari pengertian nafkah dan *'Iddah* yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang dimaksud dengan

nafkah *'Iddah* adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istrinya selama masa *'Iddah*.

Adapun beberapa dasar hukum dari nafkah *'Iddah* adalah firman Allah Swt dalam surah At-Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: "Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru."

Dan juga firman Allah Swt dalam surah At-talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقِهِنَّ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَمْرًا يُبَيِّنُكُمْ لِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَشْرُوعٌ لَهَا ۚ أُخْرَىٰ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."

b. Ketentuan Nafkah *'Iddah*

Dalam kitab Al-Baijuri dijelaskan bahwa suami wajib memberi istrinya nafkah *'Iddah* ketika ia menalak *raj'i* istrinya ataupun talak *ba'in* namun sang istri sedang hamil, Sebagaimana redaksi berikut:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى في مسكن فراقها إن لاق بها والنفقة والكسوة
إلا ناشزة. وتجب للبائن السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملا فتجب النفقة
لها بسبب الحمل

Artinya: “seorang istri yang sedang ‘iddah talak *raj’i*, maka wajib mendapat tempat tinggal (ditempat ia bercerai jika tempat tersebut patut untuknya), nafkah dan pakaian kecuali ia *nushūz*. Sedangkan wanita tertalak ba’in hanya berhak mendapat tinggal bukan nafkah kecuali ia sedang hamil, maka ia wajib mendapat nafkah sebab hamilnya tersebut”.

Sedangkan dalam kitab *I’anatuth Tholibin* dijelaskan bahwa nafkah ‘iddah juga wajib diberikan wanita hamil yang tertalak *bā’in* baik dengan talak tiga, *khulū’*, *fasakh* yang disebabkan munculnya aib nikah yang belum ada saat akad nikah, sebagaimana redaksi berikut:

وتجب النفقة أيضا لمطلقة حامل بائن بالطلاق الثلاث أو بالخلع أو الفسخ بغير
مقارن أي بسبب غير مقارن للعقد

Artinya: “nafkah ‘iddah juga wajib diberikan wanita hamil yang tertalak ba’in baik dengan talak tiga, *khuluk*, *fasakh* yang disebabkan munculnya aib nikah yang belum ada saat akad nikah”.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang menjalani masa ‘iddah dalam beberapa kondisi sebagai berikut:

- 1) ‘Iddah talak *raj’i*
- 2) ‘Iddah talak *bā’in* dan sedang hamil
- 3) ‘Iddah *khulū’*
- 4) ‘Iddah *fasakh* yang disebabkan munculnya aib nikah yang belum ada saat akad nikah.⁸⁸

⁸⁸ Tim Ta’lif Lirboyo, *SANGU URIP : Bekal Hidup Masyarakat Sesuai Syariat* (Lirboyo: Lirboyo Press, 2020). H. 979.

Namun hak nafkah *'Iddah* tersebut akan gugur apabila seorang istri adalah seseorang yang *nushūz*, sebagaimana dijelaskan Abū Shujā' sebagai berikut:

ويسقط بالنشوز قسمها نفقتها

Artinya: “giliran dan nafkah seorang istri gugur dengan ia *nushūz*”.

4. *Nushūz*

a. Pengertian *Nushūz*

Arti kata *nushūz* adalah membangkang. Sedangkan menurut slamet dan H Aminuddin, *nushūz* berarti durhaka. Maksudnya, seorang istri yang melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima *shara'*. Ia tidak menaati suaminya atau menolak diajak ke tempat tidurnya.⁸⁹

Kemudian Syekh Ibnu Qāsim Al-Ghāzi memberi batasan terhadap definisi *nushūz* yakni “berhentinya seorang istri dalam menunaikan hak-hak kewajibannya”. Yang dimaksud hak-hak kewajiban seorang istri disini adalah patuh terhadap suami, bergaul baik dengan suami, memasrahkan dirinya kepada sang suami, dan menetap dirumah (tidak keluar rumah). Maka apabila seorang istri tidak melakukan hak-hak kewajiban tersebut, maka ia dapat dikatakan *nushūz*.⁹⁰

Selain itu, syekh bujairami juga menjelaskan bahwa akibat perilaku *nushūz*, seorang istri tidak akan mendapat giliran ataupun

⁸⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). H.185.

⁹⁰ Al-Bajuri. H. 241.

nafkah yang seharusnya ia dapatkan. Sebagaimana redaksi dalam kitab al-bujairami 'ala Al-khatib berikut:

(وَيَسْقُطُ بِالنُّشُوزِ قَسْمُهَا) الْوَاجِبُ لَهَا، (وَ) يَسْقُطُ بِهِ أَيْضًا حَيْثُ لَا عُذْرَ
(نَفَقَتُهَا) وَتَوَابِعُهَا كَالسُّكْنَى وَالْآلِ التَّنْظِيفِ وَنَحْوَهَا.

Artinya: *nushūz* dapat menggugurkan giliran yang wajib ia (istri) dapatkan,..... dan *nushūz* yang tidak ada alasan uzur juga dapat menggugurkan nafkah seorang istri serta hal-hal lain seperti rumah alat bersih-bersih atau semacamnya.⁹¹

b. Macam-Macam Perilaku *Nushūz*

Terkait bentuk *nushūz*, Syekh Bujairami sependapat dengan Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi yakni ketika istri tidak melaksanakan empat kewajiban sebagai berikut:

- 1) Patuh terhadap suami
- 2) bergaul baik dengan suami
- 3) memasrahkan dirinya kepada sang suami
- 4) dan menetap dirumah (tidak keluar rumah).⁹²

Dalam kitab *fath al-mu'īn* disebutkan termasuk perbuatan *nushūz* adalah jika seorang istri enggan bahkan tidak mau memenuhi ajakan suami, sekalipun ia sedang sibuk untuk mengerjakan sesuatu. Adapun beberapa perilaku yang apabila dilakukan seorang istri dapat dianggap *nushūz*. Antara lain sebagai berikut:

- 1) Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan sang suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa seizin sang suami.

⁹¹ Al-Bujairimi, *Al-Bujairami 'Ala Al-Khatib*. H. 253-255.

⁹² Al-Bujairimi, *Al-Bujairami 'Ala Al-Khatib*. H. 249.

- 2) Apabila keduanya tinggal di rumah sang istri atas seizin istri, kemudian suatu ketika sang istri melarang sang suami untuk masuk ke rumah itu dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan oleh suami.
- 3) Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap di rumah yang disediakan tanpa alasan yang pantas.
- 4) Apabila istri bepergian tanpa suami atau mahramnya walaupun perjalanan itu wajib, seperti haji, karena perjalanan perempuan tidak dengan suami atau mahramnya termasuk maksiat.⁹³

E. Hakim dan Pertimbangannya dalam Peradilan

1. Kedudukan Hakim dalam Peradilan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Hakim adalah orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah).⁹⁴ Sedangkan secara normatif seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Hakim merupakan suatu Lembaga yang berdiri sendiri dengan kekuasaannya. Hal tersebut telah tertuang dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa

⁹³ Tihami dan Sohari Sahrani. H. 185-186.

⁹⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud Ristek, 'KBBI DARING' <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hakim>>.

kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Di Indonesia, tugas hakim khususnya yang ada dalam Lembaga peradilan terdapat beberapa macam, diantaranya adalah hakim untuk peradilan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Hakim Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hakim Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Hakim Peradilan Militer sebagaimana tertuang dalam peraturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kemudian Hakim Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, serta Hakim Konstitusi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum adalah jiwa dan hakikat suatu putusan, termasuk analisis, argumentasi, pendapat, atau kesimpulan hukum dari seorang hakim yang mempertimbangkan suatu perkara. Analisis ini termasuk analisis khusus berdasarkan hukum pembuktian yang akan diberikan pertimbangan untuk pembentukan atau kontra-argumen gugatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atas dasar itu hakim mengemukakan pendapatnya yang dirumuskan sebagai suatu kesimpulan hukum sebagai dasar penyelesaian perkara yang dituangkan dalam teks putusan. dan apabila putusan dinyatakan tidak lengkap dan pertimbangan hukum perkaranya telah

diuraikan dan diperhitungkan secara tepat, maka putusan tersebut akan dinyatakan bertentangan dengan Pasal Pasal 178 Ayat (1) HIR, Pasal 189, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, hal ini disebabkan karena putusan itu tidak mempertimbangkan fakta dan bukti secara cermat⁹⁵

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya nilai-nilai putusan hakim, antara lain keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, selain itu pertimbangan hakim penting karena juga mencakup kepentingan dari dan hati-hati harus ditangani dengan hati-hati. Apabila Peninjauan Hakim tidak teliti, baik dan bijaksana, maka putusan Hakim berdasarkan Peninjauan Kembali Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁹⁶

Pembuktian juga diperlukan pada saat hakim mengadili suatu perkara, dan hasil pembuktian tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara. Bukti adalah langkah terpenting dalam penyelidikan pengadilan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh keyakinan bahwa peristiwa/fakta yang dikemukakan benar-benar terjadi guna memperoleh putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat mengambil keputusan sampai jelas bahwa peristiwa/fakta itu benar-benar terjadi, yaitu terbukti kebenarannya, dan adanya hubungan hukum yang tersirat di antara para pihak.⁹⁷

Selanjutnya, pada hakekatnya pertimbangan hakim juga harus mencakup:

⁹⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). H. 809-810.

⁹⁶Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). H. 140.

⁹⁷ Mukti Arto. H. 141.

- a. Argumen yang diterima atau tidak ditolak sebagai poin utama pertentangan.
- b. Analisa hukum terhadap putusan dalam segala aspeknya terhadap semua fakta/hal yang dibuktikan di pengadilan.
- c. Semua bagian dari permohonan penggugat/pemohon harus dipertimbangkan/didengar satu per satu agar hakim dapat menyimpulkan apakah gugatan tersebut terbukti dan dapat diterima dalam suatu putusan.⁹⁸

⁹⁸ Mukti Arto. H. 142.